



**BAPPEDA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

2024

LAPORAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG (LKJIP)



0355321706

www.bappeda.tulungagung.go.id

Jl. Ahmad Yani Timur No.37



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 ditindaklanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan *good corporate governance* dan *clean government* sehingga akan tercipta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Tahunan Bappeda ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan program kegiatan beserta pencapaian target dari sasaran strategis tahun anggaran 2024 termasuk pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja.

Kami memahami bahwasanya dalam penyajian Laporan Kinerja ini masih belum sepenuhnya sempurna, untuk itu mohon kiranya masukan-masukan yang berharga guna penyempurnaan dalam penyusunan ini ke depan.

Tulungagung, 28 Februari 2025

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



ERWIN NOVIANTO, ST, MT

Pembina Tk. 1

NIP. 19761118 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I_PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 LANDASAN HUKUM	3
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	4
BAB II_PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAPPEDA	15
2.2 STRUKTUR ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2024	18
BAB III_AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1 CAPAIAN KINERJA BAPPEDA.....	19
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024.....	19
3.1.2 Perbandingan Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	20
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Bappeda	23
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Nasional/Provinsi/Daerah Sekitar.....	24
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Perbaikan	26
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	32
BAB IV_PENUTUP	36
4.1 KESIMPULAN	36
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI	36

DAFTAR TABEL

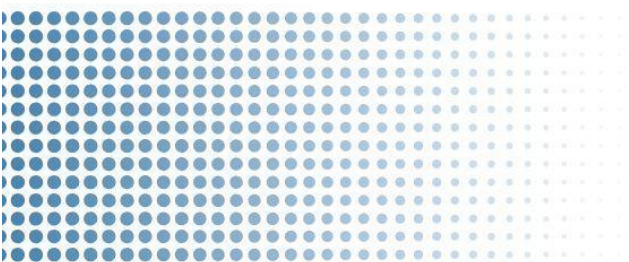
Tabel 1 Komposisi ASN Bappeda berdasarkan Status Kepegawaian	6
Tabel 2 Klasifikasi ASN Bappeda berdasarkan Golongan	7
Tabel 3 Klasifikasi ASN Bappeda berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 4 Komposisi ASN Bappeda.....	8
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda	15
Tabel 6 Penetapan Perjanjian Kepala Bappeda Sebelum Perubahan.....	17
Tabel 7 Stuktur Anggaran (Program) Bappeda Tahun 2024	18
Tabel 8 Pencapaian Kinerja	19
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	21
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 s.d Akhir Periode Renstra	23
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional/Provinsi/Daerah Sekitar	25
Tabel 12 Perbandingan Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Sekitar.....	26
Tabel 13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	31
Tabel 14 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	31
Tabel 15 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan	32
Tabel 16 Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Tulungagung.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Stuktur Organisasi Bappeda Kabupaten Tulungagung	4
Gambar 2 Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	11
Gambar 3 Persentase Ketercapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023	12

BAB I PENDAHULUAN

LKJIP 2024
BAPPEDA KABUPATEN
TULUNGAGUNG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan implementasi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan salah satu perwujudan tekad untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada Prinsip “*good governance*”, dimana setiap unsur Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholder, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*), sehingga Bappeda Kabupaten Tulungagung di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kewajiban instansi pemerintah untuk ber akuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah 2 di tingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Bappeda sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kepala Daerah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada pemerintah Kabupaten Tulungagung, sebagian besar tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mengalami penyesuaian. Penyampaian LKjIP Bappeda tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bappeda yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Pohon Kinerja yang telah direview oleh Menpan RB.. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Bappeda di masa yang akan datang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung adalah:

1. Mewujudkan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung kepada pihak yang memberikan mandat;
2. Menyediakan informasi kepada masyarakat, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja Bappeda Kabupaten Tulungagung;
3. Memberikan dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, guna mengidentifikasi pencapaian maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sehingga diketahui kekurangan yang perlu diperbaiki untuk dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan acuan dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya;
4. Memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi pimpinan daerah dan pimpinan Bappeda untuk mengambil keputusan strategis dalam meningkatkan kinerja instansi.

1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Bappeda Kabupaten Tulungagung ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama
12. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 000.7.2.7/1211/44.01/2025 tentang Indikator Kinerja .

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

❖ Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung telah diatur tugas dan fungsi Bappeda sebagai berikut:

➤ Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.

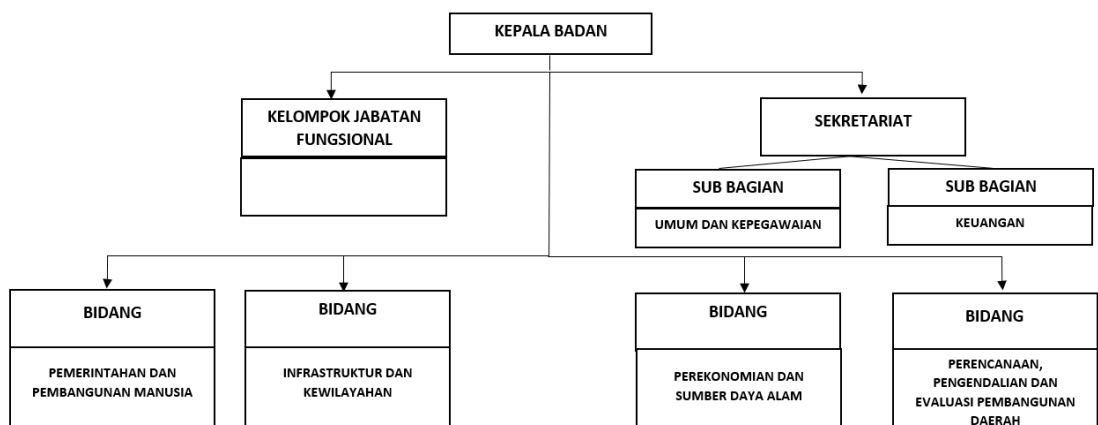
➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Bappeda Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka dibentuklah susunan organisasi Bappeda Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Tulungagung



❖ **Produk-Produk yang Dihasilkan Bappeda Kabupaten Tulungagung**

Produk-produk dokumen yang dihasilkan oleh Bappeda umumnya mencakup berbagai aspek perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa dokumen utama yang dihasilkan oleh Bappeda Kabupaten Tulungagung:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung termasuk dokumen evaluasinya
 - ✓ Merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun.
 - ✓ Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap kepala daerah.
 - ✓ Berisi visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung termasuk dokumen evaluasinya
 - ✓ Dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 tahun yang disusun setelah kepala daerah terpilih.
 - ✓ Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dalam bentuk kebijakan dan strategi pembangunan.
 - ✓ Digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung termasuk dokumen evaluasinya
 - ✓ Dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah.
 - ✓ Menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - ✓ Memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

Selain dokumen diatas, Bappeda juga menyusun dokumen perencanaan sektoral yang menjadi mandat Peraturan Perundang-Undangan, seperti:

1. Laporan Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Daerah
2. Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan
3. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB

4. Rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting
5. Rencana aksi daerah pengarusutamaan gender
6. Rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak
7. Rencana aksi daerah pangan dan gizi
8. Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

❖ Sumber Daya Manusia Bappeda

Salah satu sumber daya organisasi adalah sumber daya manusia yang meliputi seluruh sumber daya pegawai di dalam organisasi tersebut, yang mana bersama-sama memberikan partisipasi serta kontribusi aktif sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing dalam suatu organisasi. Kuantitas dan kualitas SDM harus benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Bappeda Kabupaten Tulungagung.

Kondisi Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulungagung **sampai dengan keadaan Desember 2024** dengan komposisi sebagai berikut :

1. Menurut Status Kepegawaian

Sumber daya yang dimiliki Bappeda Kabupaten Tulungagung sejumlah 68 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Jasa Kerja /Konsultan. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bappeda Kabupaten Tulungagung berdasarkan status kepegawaiannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Komposisi ASN Bappeda berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	ASN	43	22	65	94,21
2.	Non ASN /Jasa Kerja/ Konsultan	4	-	4	5,79
JUMLAH		47	22	69	100

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, data diolah

2. Menurut Golongan Kepangkatan

Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bappeda Kabupaten Tulungagung berdasarkan golongan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2
Klasifikasi ASN Bappeda berdasarkan Golongan

No	JABATAN	GOLONGAN				JENIS KELAMIN		JLM	%
		I	II	III	IV	L	P		
1.	Struktural	-	-	2	6	5	3	8	12,31
2.	Pelaksana	-	10	22	-	22	10	31	47,69
3.	Fungsional	-	2	20	2	16	8	25	38,46
4.	PPPK	-	-	-	-	-	1	1	1,54
JUMLAH		-	12	44	8	43	22	65	100

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, data diolah

3. Menurut Tingkat Pendidikan

Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bappeda Kabupaten Tulungagung berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Klasifikasi ASN Bappeda berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	S2	10	6	16	24,6
2.	S1	20	14	34	52,3
3.	Diploma 4	1	-	1	1,53
4.	Diploma 3	4	-	4	6,15
5.	Diploma 2	-	1	1	1,53
6.	Diploma 1	-	-	0	0
7.	SMA	6	1	7	10,76
8.	SMP	2	-	2	3,07
JUMLAH		44	21	65	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, data diolah

4. Menurut Jabatan

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan perencanaan Pembangunan Kabupaten Tulungagung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Komposisi ASN Bappeda

JABATAN	JUMLAH		
	KEBUTUHAN	TERISI	+/-
Kepala	1	1	0
Sekretaris	1	1	0
Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	4	4	0
Pengelola Program & Laporan			
Pengadministrasian Perencanaan & Program			
Pengelola Data Dan Informasi	1	1	0
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
Pengelola Kepegawaian			
Pengadministrasian Kepegawaian	1	4	1
Pengadministrasian Umum	2		
Pengadministrasian Perkantoran	1	1	0
Pengelola Umum Operasional (Pramu Kebersihan)	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	1	2	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0
Pranata Komputer Terampil	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama (PPPK)	1	2	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	-1
Arsiparis Terampil	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	0	1	-1
Perencana Ahli Muda	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	3	-3
Pranata Komputer Mahir	0	2	-2
Kasubag Keuangan	1	1	0
Bendahara	1	1	0
Pengelola Keuangan			
Pengadministrasian Keuangan	2	4	-2
Pengelola Barang Milik Negara			
Verifikator Keuangan			
Kepala Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	1	1	0

JABATAN	JUMLAH		
	KEBUTUHAN	TERISI	+/-
Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	4	4	0
Pengelola Data			
Pengadministrasi Perencanaan & Program	1	1	0
Perencana Ahli Pertama	3	4	-1
Perencana Ahli Muda	3	4	-1
Perencana Ahli Pertama (PPPK)	1	1	0
Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	0	3	-3
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1	1	0
Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	5	5	0
Penelaah Data Sumber Daya Alam	2	2	0
Pengelola Data	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	1	2	-1
Perencana Ahli Muda	2	3	-1
Pengadministrasi Perencanaan & Program	0	2	-2
Perencana Ahli Pertama (PPPK)	1	1	0
Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	0	4	-4
Surveyor Pemetaan Ahli Muda	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	0	1	-1
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	1	0
Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1	1	0
Pengelola Data	1	1	0
Pengadministrasi Perencanaan & Program	2	2	0
Fasilitator Pemerintahan	1	1	0
Perencana Ahli Pertama	2	2	0
Perencana Ahli Muda	2	3	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama (Pppk)	1	1	0
Pranata Komputer Terampil	1	1	0
Perencana Ahli Madya	0	1	0
Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	2	0

JABATAN	JUMLAH		
	KEBUTUHAN	TERISI	+/-
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	1	0
Analisis Perencanaan ,Evaluasi & Pelaporan	2	2	0
Pengelola Data	2	2	0
Pengadministrasi Perencanaan & Program	2	2	0
Perencana Ahli Pertama	3	3	0
Perencana Ahli Muda	2	4	-2
Perencana Ahli Pertama (PPPK)	1	1	0
Perencana Ahli Madya	2	0	-2

Sumber : Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Bappeda Kabupaten Tulungagung per 10 Februari 2025

Kondisi di atas menggambarkan jabatan struktural pada Bappeda Kabupaten Tulungagung sudah terpenuhi, namun jumlah pelaksana dan jabatan fungsional lainnya secara umum masih belum mencapai angka ideal. Kebanyakan pelaksana/staf/fungsional yang ada pada tiap bidang masih melakukan berbagai macam duplikasi pekerjaan yaitu pekerjaan yang tugas pokok pekerjaan bidang, melakukan administrasi keuangan, pekerjaan yang bersifat administratif serta pekerjaan-pekerjaan lain. Apabila dalam tahun-tahun kedepan jumlah tersebut dapat terpenuhi secara ideal maka tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah dapat lebih maksimal mengingat pelaksana/staf/fungsional merupakan ujung tombak dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah.

❖ ISU STRATEGIS BAPPEDA TULUNGAGUNG

Bappeda Kabupaten Tulungagung memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

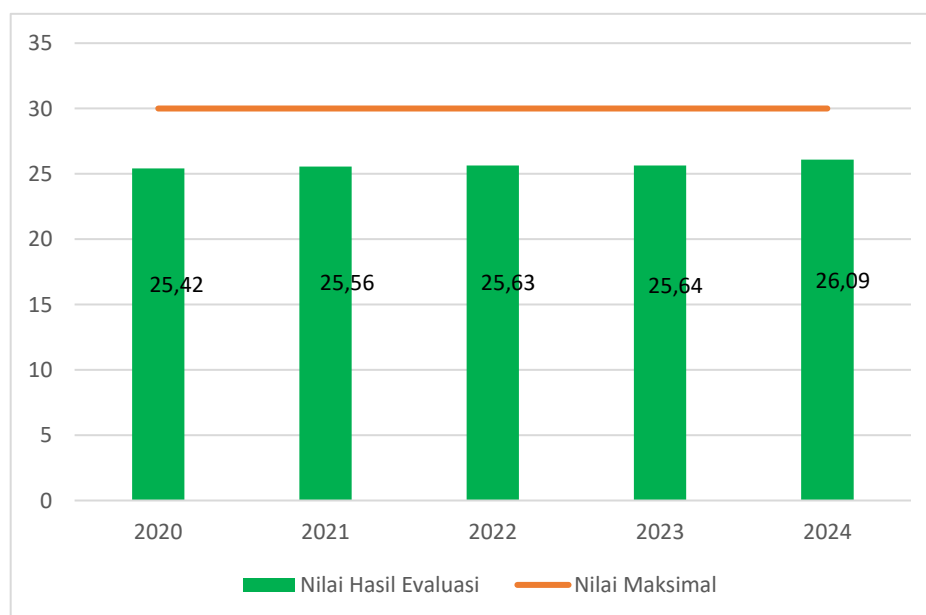
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antar Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan peran di atas tersebut, Bappeda Kabupaten Tulungagung menghadapi beberapa isu strategis, yaitu:

✓ **Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah**

Kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung masih memerlukan perbaikan dan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya pada komponen perencanaan kinerja dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 2
Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja



Sumber: LHE SAKIP Pemerintah Kabupaten Tulungagung dari Kemenpan RB

Berdasarkan gambar 2 diatas, nilai komponen perencanaan sudah mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan nilai tersebut relatif lambat dan masih belum optimal dari bobot maksimal 30. Selain itu, masih

ada beberapa catatan evaluasi dari Kemenpan RB yang menunjukkan kelemahan perencanaan kinerja Tahun 2024, antara lain:

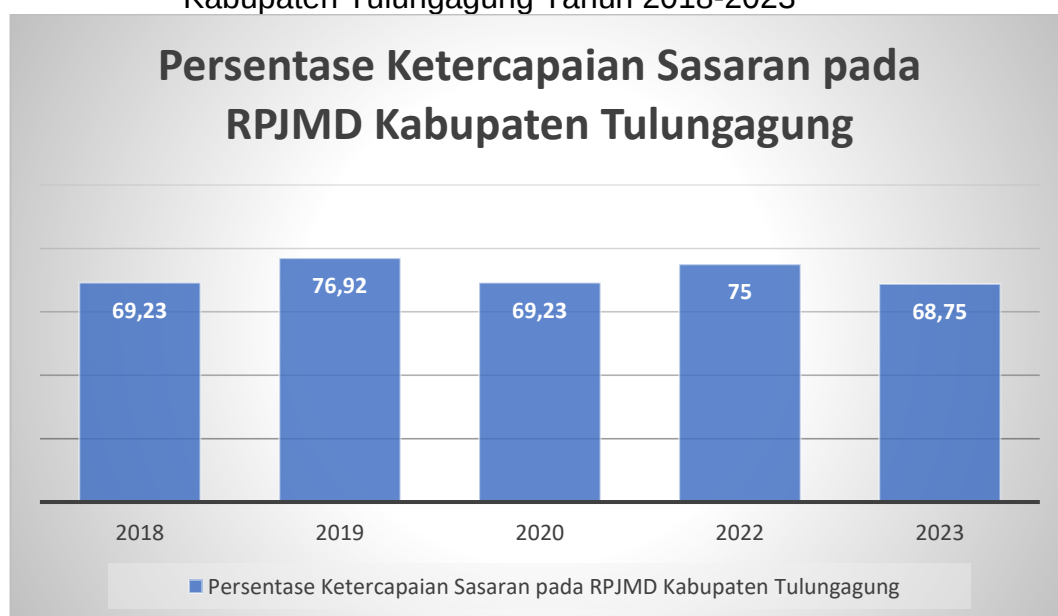
1. Masih diperlukan penyempurnaan pohon kinerja karena belum teridentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) atau faktor kunci keberhasilan yang secara tepat menggambarkan permasalahan faktual yang terjadi
2. Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya.

Dengan target predikat nilai SAKIP A, Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu memperbaiki perencanaan kinerja. Sebagai gambaran, Kota Blitar yang mendapat predikat A pada tahun 2024 memiliki nilai komponen perencanaan kinerja 26,98, lebih tinggi di banding Kabupaten Tulungagung yang masih sebesar 26,09.

✓ **Belum Efektifnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan**

Pengendalian perencanaan pembangunan merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang telah dirancang dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Namun, efektivitas pengendalian perencanaan pembangunan di Kabupaten Tulungagung masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada rendahnya capaian target kinerja pembangunan.

Gambar 3
Persentase Ketercapaian Sasaran RPJMD
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023



Sumber: LPPD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 2018-2023 diolah

Berdasarkan gambar di atas, Persentase Ketercapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Tulungagung dari tahun 2018-2023 menunjukkan trend yang menurun. Hal ini perlu mendapat perbaikan, karena bisa mengakibatkan makin tidak efektifnya kinerja perangkat daerah dalam mendukung kinerja pemerintah daerah.

Kinerja perangkat daerah, yang dalam hal ini adalah kinerja sasaran perangkat daerah, sebagian masih belum didukung dengan data kinerja yang valid. Data kinerja belum valid karena tidak didukung dengan bukti yang memadai atau perhitungannya tidak sesuai dengan metode pengumpulan dan pengolahan data di Manual Indikator Kinerja. Data kinerja yang belum akurat menyebabkan perencanaan dan alokasi sumber daya tidak optimal, termasuk sulitnya pengendalian kegiatan.

Ketidakakuratan data kinerja ini juga menjadi temuan dari evaluasi Menpan RB. Dalam hal ini, sistem pencatatan dan pengelolaan data kinerja terutama level sasaran perangkat daerah dinilai kurang akurat.

➤ **Belum Optimalnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan ini terutama muncul dalam proses penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan, seperti Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan pohon kinerja, antara lain:

- ✓ Berdasarkan hasil evaluasi Menpan RB pada LHE SAKIP, penjenjangan/cascading kinerja dinilai belum sepenuhnya menggambarkan hubungan logis/logical framework antar level kinerja serta masih terdapat kinerja yang tidak sesuai pada levelnya. Walaupun pada tahun 2024 telah dilakukan banyak upaya perbaikan dan penyempurnaan, ketidaksesuaian waktu dengan proses administrasi dalam penyusunan dokumen perencanaan mengakibatkan perjenjangan kinerja yang telah disempurnakan tersebut belum dapat diintegrasikan pada dokumen perencanaan.
- ✓ Berdasarkan hasil evaluasi Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, meskipun secara target keselarasan nomenklatur RPD dan RKPD tahun 2025 tercapai, namun dari segi pagu program dan indikator program masih cukup banyak ketidakselarasan. Berdasarkan hasil evaluasi, total program dengan pagu RKPD lebih kecil jika dibandingkan dengan RPD sejumlah 99

program dan program dengan pagu RKPD lebih besar daripada RPD sebesar 186 program. Sementara itu, program yang indikatornya berbeda antara RPD dan RKPD sebesar 123 program dan 2 indikator kosong pada program RKPD karena program RPD tidak diambil di RKPD.

- ✓ Proses verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung saat ini belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya melakukan monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dalam beberapa kasus, tindak lanjut atas hasil verifikasi tidak dilakukan secara maksimal atau bahkan diabaikan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. Hal ini berdampak pada kurangnya keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah, serta menghambat efektivitas perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

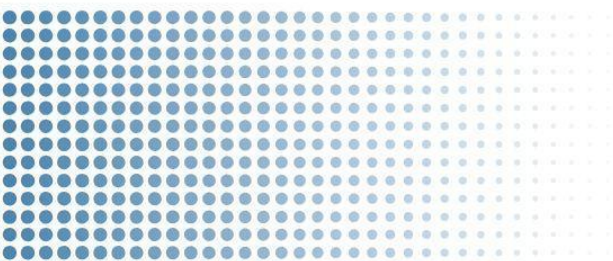
BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

LKJIP 2024

BAPPEDA KABUPATEN
TULUNGAGUNG



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan. Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan perencanaan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Renstra Bappeda mengacu pada upaya mencapai tujuan sasaran yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tulungagung 2024-2026:

Tujuan RPD yang diampu Bappeda:

“Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik”
dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran RPD yang diampu Bappeda:

“Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja”
Dengan indikator Nilai SAKIP

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD tersebut, Bappeda memiliki tujuan:

“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah”

Dengan indikator: Nilai Evaluasi Perencanaan Kinerja, yaitu: nilai evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB untuk komponen perencanaan kinerja.

2.1 PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAPPEDA

Pada rencana kerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, beserta anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian kinerja Kepala bappeda tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Program	Anggaran
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	90%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.427.160.262

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Program	Anggaran
Perencanaan Pembangunan			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	1.675.000.000
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	96,67	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.103.500.000

Sasaran strategis meningkatnya efektivitas pengendalian perencanaan pembangunan daerah menggambarkan suatu proses untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan telah disusun dengan baik dan dapat dilaksanakan, sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan dapat dicapai dengan baik atau setidaknya masih *on the right track*. Oleh karena itu, sasaran strategis ini diukur dengan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah.

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah merupakan rata-rata capaian dari seluruh indikator kinerja Kepala Perangkat Daerah, yaitu indikator dalam perjanjian kinerja tahunan dari semua perangkat daerah. Indikator ini memberikan gambaran umum kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Semakin tinggi persentase rata-rata capaian kinerja sasaran perangkat daerah, semakin efektif pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, Sasaran Strategis Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah menggambarkan konsistensi dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam mendukung visi/misi/tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, keselarasan perencanaan pembangunan harus mencerminkan keselarasan (tidak saling bertentangan dan mendukung satu sama lain) dokumen perencanaan Kabupaten Tulungagung dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional.

Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu Indeks yang mengukur keselarasan dan keterpaduan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung dengan nilai berkisar 0-100. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari komponen keselarasan sebagai berikut:

1. Keselarasan dokumen perencanaan Pembangunan kabupaten dengan dokumen perencanaan Pembangunan provinsi dan nasional
2. Keselarasan perencanaan strategis dengan perencanaan operasional
3. Keselarasan prioritas pembangunan dengan isu strategis (kebutuhan daerah).

Perjanjian kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung sebagaimana terdapat pada tabel 5 merupakan perjanjian perubahan, yaitu perjanjian kinerja yang ditetapkan pada 9 September 2024. Perubahan perjanjian kinerja ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada pemerintah Kabupaten Tulungagung dimana Pemerintah Kabupaten Tulungagung diminta untuk mereview kembali pohon kinerja yang telah disusun sebelum penyusunan Dokumen Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

Sebelum dilakukan reviu atas pohon kinerja, Tujuan dari Bappeda Kabupaten Tulungagung adalah:

“Meningkatkan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah”

Dengan Indikator: Persentase Ketercapaian Sasaran RPD.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung sebelum dilakukan perubahan adalah sebagaimana terdapat pada tabel 6. Perjanjian kinerja sebelum perubahan ini menggunakan sasaran yang ada di dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2024-2026.

Tabel 6
Penetapan Kinerja Kepala Bappeda Sebelum Perubahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Program Kegiatan	Anggaran
Meningkatkan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Sasaran RPD	76%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.965.918.455
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	1.375.000.000
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	4.129.500.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Program Kegiatan	Anggaran
			Pembangunan Daerah	

2.2 STRUKTUR ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2024

Struktur anggaran program yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Bappeda Kabupaten Tulungagung tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7
Struktur Anggaran (Program) Bappeda Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	11.965.918.455	14.943.451.262	2.977.532.807
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.375.000.000	1.644.382.000	269.382.000
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.129.500.000	5.017.827.000	888.327.000
Jumlah	17.470.418.455	21.605.660.262	4.135.241.807

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Bappeda dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten Tulungagung (sesuai perubahan penjabaran terakhir/pergeseran 6)

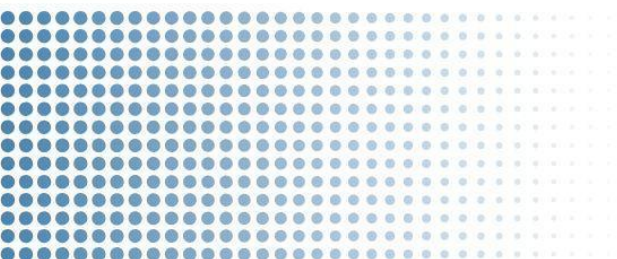
BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

LKJIP 2024

BAPPEDA KABUPATEN
TULUNGAGUNG



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Akuntabilitas kinerja ini dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP). LkjiP ini melaporkan hasil pengukuran capaian kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024.

3.1 CAPAIAN KINERJA BAPPEDA

Capaian kinerja diperoleh melalui proses pengukuran kinerja. Hal ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan validasi data kinerja. Selanjutnya, untuk data realisasi kinerja yang valid dilakukan perbandingan dengan kinerja yang diharapkan (target) sehingga diketahui capaian kinerja. Oleh karena dua indikator yang diukur menggunakan polarisasi *maximize*, maka capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Bappeda Kabupaten Tulungagung disajikan sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi tahun 2024 Bappeda Kabupaten Tulungagung disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Pencapaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	90%	124,46%	138,28
2	Meningkatnya Keselarasan	Indeks Keselarasan Perencanaan	96,67	99,89	103,33

	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah			
--	--------------------------------------	-----------------------	--	--	--

Note: Data Dukung Capaian Kinerja dapat dilihat pada Lampiran

*Data capaian *cutt off* per tanggal 7 Maret 2025 pukul 15.30 pada aplikasi Intikita

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Sasaran kinerja meningkatnya efektivitas pengendalian perencanaan pembangunan dengan indikator rata-rata capaian kinerja sasaran perangkat daerah dari target 90% terealisasi 124,46% (capaian 138,28%), melebihi target yang ditetapkan. Sementara itu, sasaran kinerja meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan indikator indeks keselarasan perencanaan pembangunan daerah realisasinya mencapai 99,89%, melebihi target 2024 yang ditetapkan 96,67%. Nilai realisasi 99,89% menunjukkan bahwa hampir seluruh aspek perencanaan pembangunan daerah telah selaras, baik secara vertikal (dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi) maupun horizontal (antar perangkat daerah). Hal ini mencerminkan perencanaan yang semakin berkualitas, sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

3.1.2 Perbandingan Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya digunakan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan realisasi kinerja dari waktu ke waktu. Namun, adanya perubahan sasaran kinerja antara PK 2023 (mengacu Renstra Bappeda tahun 2018-2023), PK 2024 (mengacu Renstra Bappeda Tahun 2024-2025), serta PK Perubahan 2024 (tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian PAN RB) menyebabkan perbandingan dari waktu ke waktu tidak dapat dilakukan. Perbedaan realisasi kinerja berdasarkan PK 2023, PK 2024, PK Perubahan 2024 dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Sasaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda (sesuai Perubahan Pokin)										
	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	-	132%	-	-	120%	-	90%	124,46 %*	138,28 %
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	n/a	-	-	n/a	-	96,67	99,89	103,33
	Sasaran pada Renstra 2024-2026										
	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase Ketercapaian Ssasaran RPD	-	-	-	-	-	-	76	**	**
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan PD	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	88	86,9	98,75
		Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	67	90,28	134,74
		Persentase Ketepatan Waktu Penyerahan Laporan	-	-	-	-	-	-	100	100	100

No	Sasaran	Indikator	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Pertanggungjawab an Keuangan dan Aset									
	Sasaran pada Renstra 2018-2023										
	Terciptanya Program Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Program RPJMD	87%	87,24%	100,27%	90%	91,52%	101,68%	-	-	-

*Data capaian *cutt off* per tanggal 7 Maret 2025 pukul 15.30 pada aplikasi Intikita

**Sebagian data sasaran RPD belum rilis, belum dapat dihitung persentase ketercapaiannya

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Bappeda

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja 2024 dengan target Akhir Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bappeda (Tahun 2026) disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 s.d akhir periode Renstra

No	Sasaran	Indikator	Target Akhir Jangka Menengah (2026)	Realisasi 2024	Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	95%	124,46%*	138,28%	Melampaui target
2	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	98	99,89	103,33%	Melampaui target

*Data capaian *cutt off* per tanggal 7 Maret 2025 pukul 15.30 pada aplikasi Intikita

Note: Karena indikator Perubahan PK tidak sama dengan dokumen Perencanaan, Target Akhir Jangka Menengah yang dibandingkan adalah target akhir pada Manual IKU sesuai Pokin hasil evaluasi Menpan RB.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja untuk indikator sasaran Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah pada tahun 2024 adalah 124,46% jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 95% maka tingkat ketercapaian terhadap target adalah 138,28% dengan tingkat kemajuan telah melampaui target sehingga untuk penetapan target tahun berikutnya harus disesuaikan.

Sementara itu, indikator Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah realisasi pada tahun 2024 sebesar 99,89 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 98 maka tingkat ketercapaiannya sebesar 103,33% dengan tingkat kemajuan telah melampaui target sehingga untuk penetapan target tahun berikutnya harus disesuaikan (lebih besar dari realisasi tahun ini).

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Nasional/Provinsi/Daerah Sekitar

Realisasi kinerja tahun 2024 Bappeda Kabupaten Tulungagung menunjukkan pencapaian yang menggambarkan upaya dalam menjalankan tugas perencanaan Pembangunan yang relevan dengan isu strategis dan permasalahan di Kabupaten Tulungagung. Dalam konteks perbandingan dengan daerah/kabupaten sekitar, masing-masing daerah memiliki indikator kinerja yang berbeda. Hal ini karena setiap daerah menyusun indikator kinerjanya secara mandiri berdasarkan permasalahan, potensi, dan isu strategis yang dihadapi masing-masing wilayah. Perbandingan antara realisasi kinerja 2024 dengan Nasional/Provinsi/Daerah sekitar yang substansi indikator kinerjanya sama/mirip dengan Bappeda Kabupaten Tulungagung disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional/Provinsi/Daerah Sekitar

Kinerja Bappeda Kabupaten Tulungagung				Kinerja Daerah Sekitar/Provinsi/Nasional		
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Sasaran	Indikator	Realisasi
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	90%	124,46%**	Meningkatnya kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah (Kota Blitar)	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	98,37
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	96,67	99,89	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang Kabupaten Blitar)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD	96%
					Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	91%
					Indeks Perencanaan	9.9
					Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	99,33
				Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah (Bappeda Litbang Kabupaten Trenggalek)	Indeks Perencanaan	100

Sumber Pembanding : LKJIP Bappeda Kota Blitar, Bappeda Litbang Kabupaten Blitar dan Bappeda Litbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

*Data Pembanding Menggunakan Tahun 2023 sebab data Tahun 2024 sampai laporan ini disusun belum dipublikasi

**Data capaian cutt off per tanggal 7 Maret 2025 pukul 15.30 pada aplikasi Intikita

Berdasarkan tabel 11, Bappeda Kabupaten Tulungagung memiliki sasaran dan indikator kinerja yang berbeda dengan daerah sekitar sehingga tidak bisa dibanding satu dengan yang lain. Akan tetapi, terdapat kinerja yang dapat diperbandingkan secara objektif antara Bappeda Kabupaten Tulungagung dengan daerah sekitarnya yaitu nilai SAKIP Pemerintah Daerah terutama pada komponen Perencanaan Kinerja. Penilaian SAKIP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki standar evaluasi yang sama secara nasional, Nilai ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah termasuk peran Bappeda dalam Menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, selaras dan terukur. Berikut ini tabel perbandingan nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan daerah sekitarnya:

Tabel 12
Perbandingan Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Sekitar

Kabupaten	Nilai 2024	% Nilai dari Komponen
Kota Blitar	26,98	89,93
Kabupaten Tulungagung	26,09	86,96
Kabupaten Trenggalek	24,28	82,03
Kota Kediri	23,25	77,5

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa perencanaan kinerja Kabupaten Tulungagung relatif sudah baik dibanding kabupaten/kota sekitar. Akan tetapi, perencanaan kinerja Kabupaten Tulungagung ini masih berpotensi untuk ditingkatkan, sekurangnya menyamai perencanaan kinerja Kota Blitar yang pada tahun 2024 mendapat predikat penilaian SAKIP A.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Perbaikan

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Penjabaran analisis evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis 1: “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan” dengan indikator “Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah”, dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 90% telah terealisasi sebesar 124,46%, dengan capaian 138,28% (Inpokita, per tanggal 7 Maret 2025

pukul 15.30 WIB). Meskipun realisasi telah melampaui target, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Persentase keterisian data capaian kinerja sasaran perangkat daerah pada aplikasi Inpokita sebesar 83,14%. Artinya masih ada beberapa perangkat daerah yang tidak menginput data realisasi kinerjanya, sehingga capaian kinerja tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.
2. Sesuai manual IKU, rata-rata capaian kinerja perangkat daerah dihitung berdasarkan data kinerja yang sudah valid pada aplikasi Inpokita. Padahal, dari seluruh indikator yang memiliki data realisasi kinerja, terdapat 43,66% data capaian kinerja perangkat daerah yang belum valid. Data kinerja dinyatakan tidak valid jika tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa data kinerja tersebut diperoleh dan diolah sesuai dengan metode yang tertulis pada manual IKU. Oleh karena itu, data kinerja yang tidak valid menunjukkan rendahnya kualitas pengukuran kinerja.
3. Terdapat 4 indikator capaian kinerja perangkat daerah yang capaiannya di atas 500%. Akibatnya, rata-rata capaian kinerja seluruh perangkat daerah menjadi tinggi. Capaian kinerja yang terlalu tinggi tersebut disebabkan penentuan target yang kurang baik, dimana target ditetapkan dengan pendekatan sangat pesimis. Perencanaan kinerja yang baik seharusnya menetapkan target yang realistis dan berbasis pada tren capaian tahun-tahun sebelumnya.
4. Meskipun rata-rata capaian kinerja perangkat daerah melampaui 100%, namun ada beberapa realisasi kinerja perangkat daerah yang tidak melampaui target, bahkan terdapat capaian kinerja yang minus. Salah satu penyebab hal tersebut adalah penentuan target kinerja Perangkat Daerah yang belum selaras dengan alokasi anggaran, sementara itu alokasi anggaran belum sepenuhnya berisi aktifitas-aktifitas yang mendukung pencapaian kinerja.

Dari beberapa hal diatas, beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan adalah:

1. Verifikasi target perangkat daerah dilakukan berdasarkan analisis yang lebih cermat. Target awal tahun 2025 didasarkan pada proyeksi linier data kinerja tahun 2020-2024. Penyesuaian target awal diperkenankan berdasarkan bukti-bukti yang memadai.
2. Melakukan Bimtek Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja

b. Sasaran strategis 2: “Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan indikator “Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah” dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 96,67% telah terealisasi sebesar 99,89% (capaian 103,33%). Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator tersebut, antara lain:

- ✓ Adanya aplikasi Inpokita yang memudahkan dalam Perencanaan Kinerja (penyusunan pohon kinerja, perencanaan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah serta Rencana Aksi).
- ✓ Adanya pendampingan Perangkat Daerah dalam penyusunan Pohon Kinerja
- ✓ Adanya monev capaian kinerja sampai dengan level staf serta forum kinerja sebagai bentuk monev kinerja secara berkala yang dilakukan pimpinan. Dalam monev tersebut dibahas mengenai capaian kinerja Bappeda Kabupaten Tulungagung sampai dengan triwulan tersebut dan dibahas langkah perbaikan selanjutnya guna meningkatkan capaian kinerja.

Salah satu contoh kasus adalah monev untuk memastikan keselarasan *Output* Perangkat Daerah dengan *Outcomenya*, khususnya di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Target keselarasan ditetapkan sebesar 100% pada akhir periode, sampai triwulan III masih terealisasi sebesar 88,33% dimana hal tersebut disebabkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Bidang Bina Marga yang menginginkan perubahan pohon kinerja namun tidak mendapat rekomendasi oleh Tim SAKIP. Berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk melakukan pendampingan ulang dengan dinas terkait dan telah dilakukan sehingga pohon kinerja pada lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dapat tervalidasi 100% sebelum Desember.

Adapun kendala/kendala/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja tersebut, antara lain:

- ✓ Adanya pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sehingga menyebabkan seluruh perangkat daerah harus melakukan *tagging* ulang untuk pemilihan program pada aplikasi SIPD. Hal ini berdampak pada capaian salah satu komposit indeks ini yaitu keselarasan dokumen perencanaan dengan indikator “Keselarasan Program pada Rencana

Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah” yang memiliki capaian kurang optimal.

Dalam hal ini, terdapat 2 program pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah di Tahun 2025 namun tidak terdapat pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Program tersebut adalah Program Pengembangan Permukiman (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Tulungagung).

Meskipun secara target keselarasan nomenklatur RPD dan RKPD tahun 2025 tercapai, namun dari segi pagu program dan indikator program masih cukup banyak ketidakselarasan. Berdasarkan hasil evaluasi, total program dengan pagu RKPD lebih kecil jika dibandingkan dengan RPD sejumlah 99 program dan program dengan pagu RKPD lebih besar daripada RPD sebesar 186 program. Sementara itu, program yang indikatornya berbeda antara RPD dan RKPD sebesar 123 program dan 2 indikator kosong pada program RKPD karena program RPD tidak diambil di RKPD.

- ✓ Salah satu sasaran kinerja di level 3 yang diampu oleh Bidang Perencanaan dan Evaluasi dengan indikator “Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pemerintah Daerah” tidak dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang sebab terdapat kendala dalam pelaksanaannya di tahun 2024. Kinerja ini memerlukan kerjasama antar bidang pada Bappeda karena *output* kinerja yang dihasilkan dari kegiatan verifikasi Rencana Kerja perangkat daerah dilakukan oleh bidang teknis lain, sementara proses verifikasi rencana kerja belum berjalan optimal.
- ✓ Proses verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung saat ini belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya melakukan monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dalam beberapa kasus, tindak lanjut atas hasil verifikasi tidak dilakukan secara maksimal atau bahkan diabaikan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. Hal ini berdampak pada kurangnya keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah, serta menghambat efektivitas perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja dan anggaran pada masing-masing sasaran/program dan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran terhadap tingkat keberhasilan kinerja sasaran dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	90%	124,46%*	138,28%	21.605.660.262	20.567.729.527	95,20%
2	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	96,67	99,89	103,33%			

*Data capaian *cutt off* per tanggal 7 Maret 2025 pukul 15.30 pada aplikasi Intikita

Tabel 14
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	138,28%*	95,20%	4,8%
2	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	103,33%	95,20%	4,8%

*Data capaian *cutt off* per tanggal 7 Maret 2025 pukul 15.30 pada aplikasi Intikita

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja maupun anggaran untuk masing-masing sasaran tentunya terdapat program ataupun kegiatan yang menunjang keberhasilannya. Adapun program maupun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja maupun anggaran pada tahun 2024 dijelaskan dalam tabel :

Tabel 15
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

No	Sasaran	Program	Analisis
1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan & Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓ Adanya dukungan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari program ini guna mendukung kinerja sasaran tersebut antara lain pelaksanaan Bimbingan Teknis Manual Indikator Kinerja Perangkat Daerah, Desk Review Manual Indikator Kinerja Perangkat Daerah, dan Deks Capaian Kinerja Perangkat Daerah ✓ Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan rapat koordinasi/desk ✓ Adanya pengembangam aplikasi Inpokita dan Intikita yang memudahkan perencanaan kinerja serta monev kinerja.
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Adanya pemantauan dan pendampingan pada tahap pengisian program dan kegiatan Perangkat Daerah di SIPD
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	✓ Dilaksanakannya verifikasi dan pendampingan dalam penyusunan Pohon Kinerja Perangkat Daerah ✓ Dilaksanakannya verifikasi capaian kinerja Perangkat Daerah

Sumber: Hasil Analisis

3.1 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung terdapat aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat berjalan optimal apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung, sumber pendanaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang pengelolaannya mengacu pada DPA dan DPPA. Selanjutnya, terkait dengan realisasi anggaran tahun 2024 dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 16
Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Tulungagung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.943.451.262	14.001.922.677	93,70
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.547.324.800	1.477.753.899	95,50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.356.232.262	8.619.013.215	92,12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.442.000	113.498.500	88,37
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.814.897.400	1.802.340.708	99,31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	771.724.800	761.650.000	98,69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	676.800.000	604.984.311	89,39
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.030.000	622.682.044	96,09

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.644.382.000	1.627.843.000	98,99
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.207.382.000	1.195.056.500	98,98
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	75.000.000	74.138.000	98,85
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	362.000.000	358.648.500	99,07
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.017.827.000	4.937.963.850	98,41
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.089.127.000	2.070.454.915	99,11
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.568.500.000	1.554.130.935	99,08
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.360.200.000	1.313.378.000	96,56
TOTAL	21.605.660.262	20.567.729.527	95,20

Sumber: SPJ Fungsional Bappeda Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dari total anggaran sebesar Rp 21.605.660.262,- terealisasi Rp 20.567.729.527,- atau 95,20%. Sisa anggaran sebesar Rp 1.037.930.735 atau 4,8%. Pada level sub kegiatan terdapat 3 sub kegiatan yang realisasi anggarannya dibawah 90 persen yaitu:

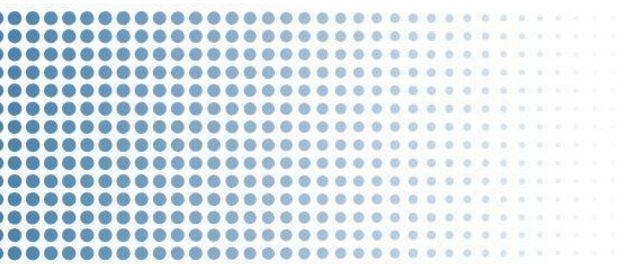
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, realisasi keuangannya sebesar 68,33% karena telah dianggarkan untuk diadakan pelatihan dan pelatihan yang dilakukan pihak ketiga namun karena acara yang tidak terlaksana sehingga anggaran tidak terserap.

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik realisasi keuangannya sebesar 81,06% dikarenakan realisasi belanja Listrik kantor lebih rendah dari yang dianggarkan.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, realisasi keuangannya sebesar 85,68% dikarenakan terdapat kegiatan paket meeting di hotel yang dibatalkan sebab adanya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 tentang langkah-langkah penghematan anggaran belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2024. Meskipun surat tersebut berlaku untuk Kementerian dan Lembaga namun kebijakan pimpinan di Bappeda turut melaksanakan kebijakan tersebut.

BAB IV PENUTUP

LKJIP 2024

BAPPEDA KABUPATEN
TULUNGAGUNG



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 yang pertama yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan” dengan Indikator Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dari target 90% terealisasi 124,46% (capaian 138,28%) Realisasi ini adalah yang tertera pada aplikasi Inpokita per tanggal 7 Maret 2025 pukul 15.30. Meskipun capaiannya sebesar 138,28% terlihat sebagai keberhasilan yang cukup besar, namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait keterisian laporan dan beberapa penetapan target perangkat daerah yang belum cukup baik. Untuk tahun berikutnya, evaluasi target, perbaikan kepatuhan input data dan percepatan validasi harus menjadi fokus utama.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) kedua yaitu “Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan Indikator Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dari target yang ditetapkan 96,67% terealisasi 99,89 % (capaian 103,33 %). Nilai realisasi 99,89% menunjukkan bahwa hampir seluruh aspek perencanaan pembangunan daerah telah tersinkronisasi dengan baik, baik secara vertikal (dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi) maupun horizontal (antar perangkat daerah). Hal ini mencerminkan perencanaan yang semakin selaras, sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

4.2 SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi dengan mengidentifikasi permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan sasaran kinerja strategis Bappeda Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024, saran dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja kedepan terkait permasalahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 yang pertama yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan” dengan Indikator Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah yang sampai dengan laporan ini disusun belum mencapai target yang ditetapkan sebab penentuan target

kinerja Perangkat Daerah yang belum selaras dengan alokasi anggaran, sementara itu alokasi anggaran belum sepenuhnya berisi aktifitas-aktifitas yang mendukung pencapaian kinerja maka direkomendasikan untuk perbaikan adalah:

1. Bappeda bersama Tim SAKIP Kabupaten melakukan validasi kertas kerja Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah melalui aplikasi Inpokita
2. Bimtek Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja
3. Bidang Teknis di Bappeda untuk melakukan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Tulungagung ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Diharapkan pula pada tahun mendatang kinerja Bappeda Kabupaten Tulungagung dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 28 Februari 2025

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



ERWIN NOVIANTO, ST, MT

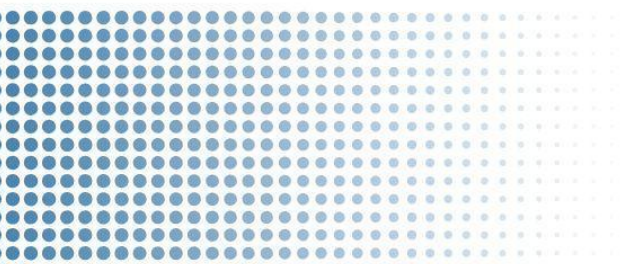
Pembina Tk. 1

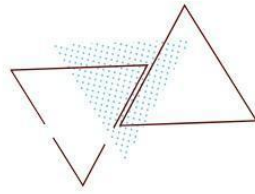
NIP. 19761118 200312 1 006

LAMPIRAN

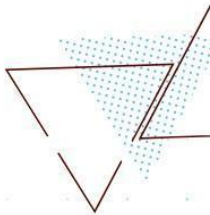
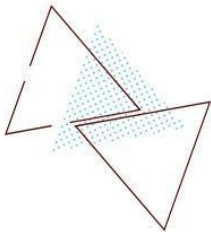
LKJIP 2024

BAPPEDA KABUPATEN
TULUNGAGUNG





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2024 BAPPEDA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ERWIN NOVIANTO, S.T., M.T.**
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Tulungagung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. HERU SUSENO, M.T.**
Jabatan : Pj. Bupati Tulungagung

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tulungagung, 9 September 2024



Pihak Kedua,

Dr. Ir. HERU SUSENO, M.T.

Pihak Pertama,

ERWIN NOVIANTO, S.T., M.T.

Pembina Tk. 1

NIP. 197611182003121006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2024
BAPPEDA KABUPATEN TULUNGAGUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	90%
2.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	96,67

Program		Anggaran (Rp)	Ket
1.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.675.000.000,00	P-APBD
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 5.103.500.000,00	P-APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.427.160.262,00	P-APBD
Jumlah		Rp 21.205.660.262,00	P-APBD

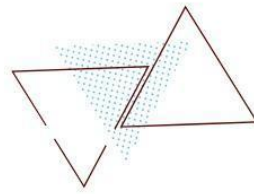
Pj. BUPATI TULUNGAGUNG



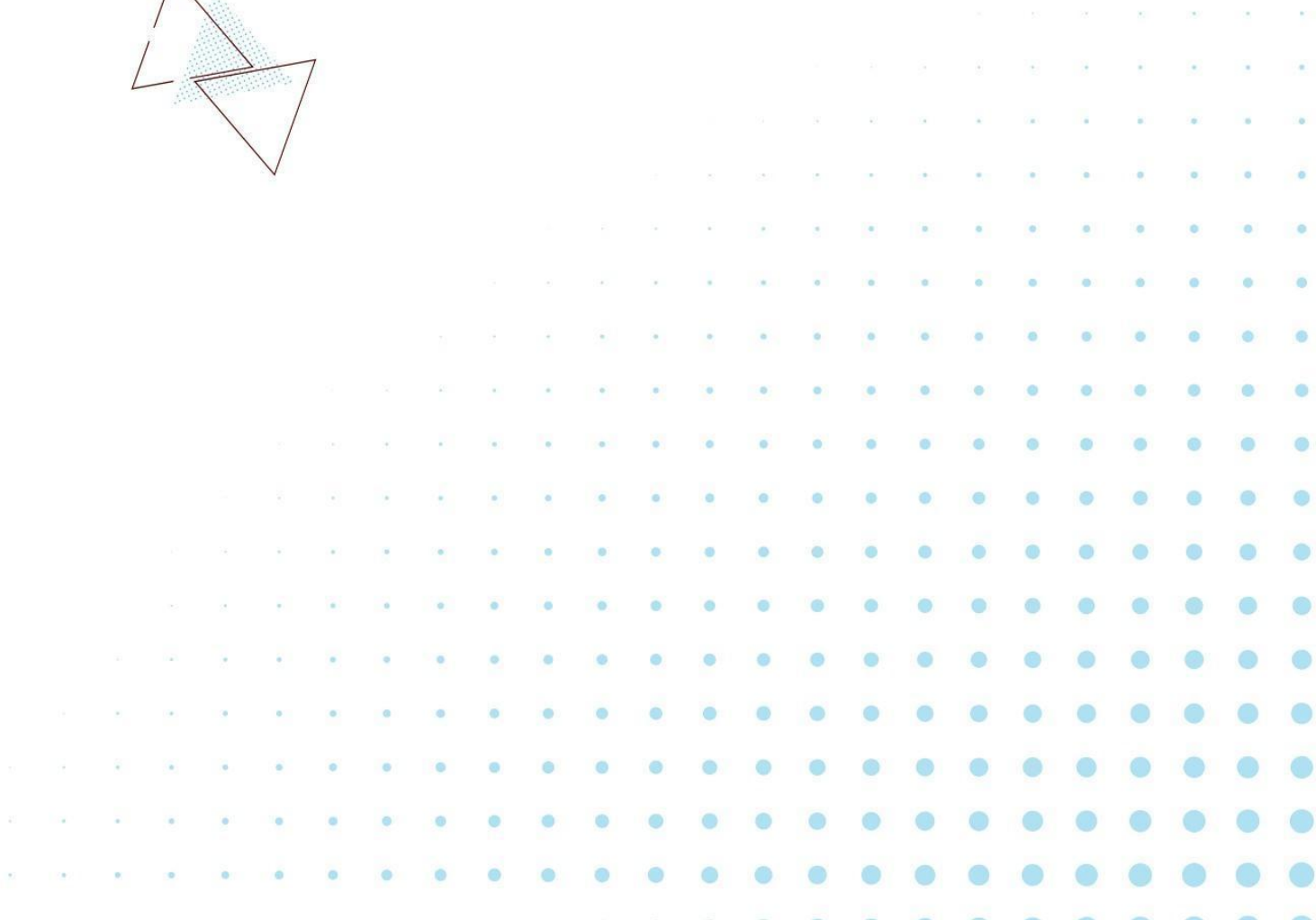
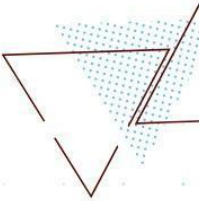
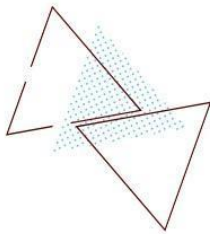
Dr. Ir. HERU SUSENO, M.T.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
TULUNGAGUNG

ERWIN NOVIANTO, S.T., M.T.
Pembina Tk. 1
NIP. 197611182003121006



MANUAL IKU BAPPEDA



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024

A. Nama Indikator Kinerja Daerah

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

B. Definisi

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah adalah rata-rata capaian dari seluruh indikator kinerja utama (indikator dalam perjanjian kinerja tahunan) dari semua perangkat daerah. Indikator ini memberikan gambaran umum kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Semakin tinggi persentase rata-rata capaian kinerja sasaran perangkat daerah maka semakin efektif pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

C. Satuan

Persen (%)

D. Penanggung Jawab Indikator Kinerja Utama

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung

E. Pengelola Data

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung

F. Target Tahunan

Realisasi			Target Tahun		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
n/a	132%	120%	90%	92%	95%

G. Dasar Penetapan Target

Dengan memperhatikan perubahan PK Kepala Perangkat Daerah yang sebagian besar merupakan kinerja baru dan dilakukan perubahan ketika tahun rencana sudah berjalan, target kinerja 2024 menggunakan angka pesimis. Target indikator kinerja dipasang dengan pesimis yang berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, realisasi kinerja tahun sebelumnya yang dicantumkan dalam dokumen LKJIP tahun 2023 merupakan hasil dari perjanjian kinerja yang sesuai dengan sasaran perangkat daerah, mengacu pada dokumen RPJMD 2018-2025. Namun, pada periode tersebut, perangkat daerah belum diwajibkan untuk menyusun dokumen manual Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat definisi, metode pengukuran, penetapan target, serta mekanisme pengumpulan data. Selain itu, tidak adanya sistem yang efektif untuk memvalidasi capaian sasaran dalam perjanjian kinerja menyebabkan keabsahan data kinerja belum dapat dipastikan. Dengan demikian, sikap pesimis dalam penetapan target indikator ini mencerminkan ketidakpastian dan tantangan yang ada dalam pengukuran kinerja yang akurat. Kemudian, pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Menpan RB dimana Pemerintah Kabupaten Tulungagung diminta memastikan dalam melakukan penjabaran kinerja harus dimulai dengan menyusun pohon kinerja berdasarkan logical framework yang menggambarkan hubungan "sebab-akibat" dan berdasarkan Critical Success Factor (CSF) antar level kondisi kinerja yang dijabarkan sehingga dapat dipastikan pencapaian kinerja level bawah berpengaruh pada pencapaian kinerja level di atasnya. Selanjutnya adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung diminta untuk menyesuaikan Perjanjian Kinerjanya sesuai Pohon Kinerja yang telah direview sebelumnya. Untuk target selanjutnya menggunakan pertimbangan penyesuaian yang bersifat moderat.

H. Sumber Data/Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data:

1. Menginventarisir data kinerja yang memuat target, realisasi dan capaian indikator sasaran Perangkat Daerah tahun berkenaan dari Aplikasi Intikita
2. Melakukan validasi realisasi kinerja menurut *profesional judgment* berdasarkan data dukung yang diberikan
3. Melakukan perhitungan "Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah" dengan sistem di Aplikasi Intikita

I. Cara Menghitung

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Sasaran Seluruh Perangkat Daerah pada Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Seluruh Indikator Kinerja Sasaran Seluruh Perangkat Daerah pada Tahun Berkenaan}}$$

J. Waktu Tersedianya Data Kinerja

Tahunan

K. Keterangan Lain

Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah yang dihitung adalah kinerja yang sudah tervalidasi oleh Tim Penilai Kinerja Kabupaten. Semakin besar persentase capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah maka realisasinya semakin baik.

Tulungagung,
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tulungagung



ERWIN NOVIANTO, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19761118 200312 1 006

F. Target Tahunan

Realisasi			Target Tahun		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
n/a	n/a	n/a	96,67	97,2	98

G. Dasar Penetapan Target

Oleh karena indeks keselarasan perencanaan pembangunan daerah ini adalah indeks baru yang akan diukur mulai 2024, belum tersedia data baseline. Akan tetapi, dengan melihat kapasitas sumber daya yang ada dan dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang disusun pada tahun-tahun sebelumnya maka target awal 2024 ditetapkan cukup tinggi, yaitu: 96,67 persen

H. Sumber Data/Metode Pengumpulan Data

1. Menyiapkan 3 kertas kerja, yaitu:
 - a. Kertas kerja keselarasan dokumen perencanaan Pembangunan kabupaten dengan dokumen perencanaan Pembangunan provinsi dan nasional
 - b. Kertas kerja keselarasan perencanaan strategis dengan perencanaan operasional
 - c. Kertas kerja keselarasan prioritas pembangunan dengan isu strategis (kebutuhan daerah)
2. Mengumpulkan dan mengkonfirmasi data kinerja setiap komponen dari kertas kerja yang sudah disiapkan kepada bidang pengampu kinerja.
3. Memeriksa validitas data yang telah dikumpulkan
4. Menghitung Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai rumus yang sudah ditentukan
5. Melaporkan hasil pengukuran kinerja
6. Menyimpan data kinerja

I. Cara Menghitung

- **Komponen 1 : Keselarasan Dokumen Perencanaan**

Definisi: Keselarasan dokumen perencanaan Pembangunan dalam konteks ini difokuskan pada:

1. Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Nasional dalam hal (1) Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten dengan Sasaran Prioritas Provinsi dan Nasional; dan (2) Keselarasan Prioritas Kabupaten dengan Sasaran Prioritas Provinsi dan Nasional.
2. Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD yaitu perbandingan jumlah program RKPD pada tahun berkenaan yang memiliki kesesuaian dengan program RPJMD pada tahun berkenaan. Kesesuaian antara RKPD dan RPJMD yang dimaksud adalah apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan yang tercantum dalam RKPD tahun berkenaan mempunyai kesesuaian dengan nomenklatur program dalam RPJMD tahun berkenaan. Tahun berkenaan adalah tahun yang dievaluasi, sementara untuk program yang dievaluasi adalah seluruh program baik yang sesuai maupun tidak sesuai.

Cara menghitung:

- **Komponen 1: Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Nasional**

$$\text{Komponen 1} = \frac{\text{Nilai sub komponen 1} + \text{Nilai sub Komponen 2}}{2}$$

Berikut ini cara menghitung masing-masing sub komponen:

a. Sub Komponen 1

1. Hitung Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten dengan Sasaran Prioritas Provinsi dan Nasional:

$$\frac{\begin{array}{c} \text{Jumlah Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten} \\ \text{(RPJMD dan/atau RKPD)} \\ \text{yang Selaras dengan Indikator Sasaran Prioritas Provinsi} \\ \text{(RPJMD Prov dan/atau RKPD Prov) dan} \\ \text{Nasional (RPJMN dan/atau RKP)} \end{array}}{\text{Jumlah Seluruh Indikator Sasaran Pembangunan Daerah} \text{ (RPJMD dan/atau RKPD)}} \times 100\%$$

2. Hitung Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan Sasaran Prioritas Nasional

$$\frac{\begin{array}{c} \text{Jumlah Prioritas Pembangunan Kabupaten} \\ \text{(RPJMD dan/atau RKPD) yang Selaras} \\ \text{dengan Prioritas Provinsi (RPJMD Prov dan/atau RKPD Prov) dan} \\ \text{Nasional (RPJMN dan/atau RKP)} \end{array}}{\text{Jumlah Seluruh Prioritas Pembangunan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Sub Komponen 1} = \frac{\begin{array}{c} \text{Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah} \\ \text{dengan Sasaran} \\ \text{Prioritas Provinsi dan Nasional} \\ + \text{Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan} \\ \text{Sasaran Prioritas Provinsi dan Nasional} \end{array}}{2}$$

b. Sub Komponen 2:

$$\frac{\begin{array}{c} \text{Jumlah Program RKPD pada tahun berkenaan yang memiliki} \\ \text{kesesuaian dengan RPJMD/RPD} \end{array}}{\text{Jumlah seluruh program dalam RPJMD/RPD pada tahun berkenaan}} \times 100\%$$

- Komponen 2: Keselarasan Prioritas Pembangunan berdasarkan Isu Strategis (Kebutuhan Daerah)

Definisi: Meningkatnya Keselarasan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis (kebutuhan daerah) adalah kondisi dimana prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah secara efektif mencerminkan isu strategis dan kebutuhan masyarakat. Intervensi atas keselarasan tersebut adalah dengan membuat Rekomendasi Kebijakan untuk dilaksanakan Perangkat Daerah terkait Dimana rekomendasi tersebut didasarkan atas isu strategis daerah. Rekomendasi kebijakan prioritas pembangunan daerah dimaknai dengan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan

sasaran daerah yang disusun di tahun berkenaan yaitu dokumen perencanaan Pembangunan tahun n+1 (tercantum dalam RKPD Bab II sub bab 2.3.1). Definisi rekomendasi telah ditindaklanjuti adalah apabila rekomendasi yang telah disusun dan disepakati pimpinan masuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan/atau dilaksanakan aksi sesuai rekomendasi oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Metode Pengumpulan Data:

1. Mengumpulkan semua rekomendasi yang dihasilkan selama periode tahun berkenaan
2. Melakukan pemantauan status implementasi setiap rekomendasi untuk menentukan setelah ditindaklanjuti atau belum
3. Hitung persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti menggunakan rumus yang telah ditentukan
4. Melaporkan hasil perhitungan dalam bentuk persentase

Cara menghitung :

$$\text{Komponen 2} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan prioritas pembangunan daerah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun n}} \times 100\%$$

- Komponen 3: Keselarasan Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional

Definisi: Perencanaan strategis dimaknai sebagai perencanaan jangka menengah (tercermin pada level 1-3 penjenjangan kinerja perangkat daerah). Sementara perencanaan operasional didefinisikan sebagai penjabaran dari level 3 perangkat daerah yang dirurunkan dengan metode CSF. *Output* dan *outcome* Perangkat Daerah dikatakan selaras apabila *output* memiliki hubungan CSF yang baik sehingga telah divalidasi Bappeda.

Metode Pengumpulan Data:

1. Masuk ke aplikasi inpokita.bappeda.tulungagung.go.id menggunakan username dan password bidang.
2. Masuk ke menu Rekap Pokin

3. Melihat status validasi level 1 2 3 dan validasi level 4 5 penjenjangan kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi inpokita.bappeda.tulungagung.go.id
4. Merekap data penjenjangan kinerja perangkat daerah yang sudah maupun belum tervalidasi level 123 maupun 4 5 penjenjangan kinerjanya
5. Menghitung realisasi indikator kinerja sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan.
6. Melaporkan hasil pengukuran kinerja.

Cara menghitung:

$$\text{Komponen 3} = \frac{\text{Jumlah Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah yang memiliki output yang selaras dengan outcome (sudah divalidasi sd level operasional (4-5))}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100\%$$

Cara menghitung Indeks Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan:

$$\frac{\text{Nilai K1} + \text{Nilai K2} + \text{Nilai K3}}{3}$$

Dimana:

K1 = Komponen 1

K2 = Komponen 2

K3 = Komponen 3

J. Waktu Tersedianya Data Kinerja

Tahunan

K. Keterangan Lain

-

Tulungagung,
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tulungagung



ERWIN NOVIANTO, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19761118 200312 1 006

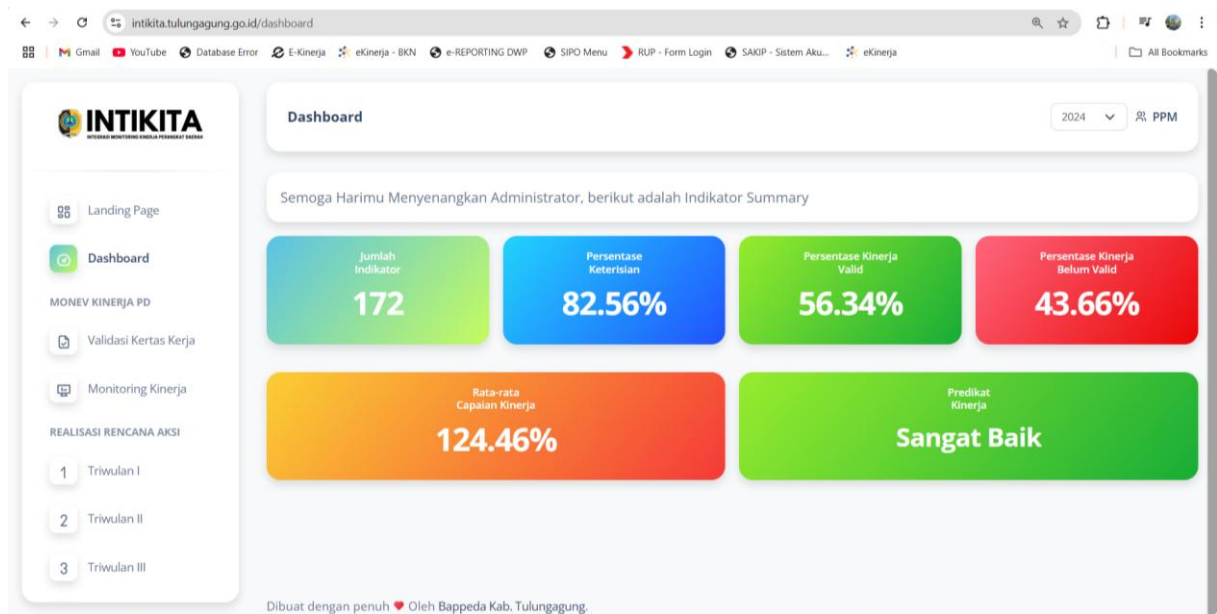
HASIL PERHITUNGAN INDIKATOR
INDEKS KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2024



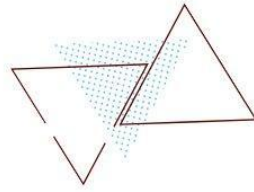
<https://s.id/KertasKerja1>

HASIL PERHITUNGAN INDIKATOR

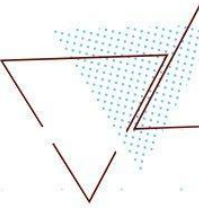
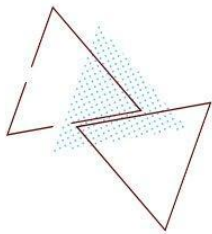
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH



Sumber : Aplikasi Intikita cutt off per 7 Maret 2025 pukul 15.30 WIB.



RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI



RENCANA TINDAK LANJUT LKIP BAPPEDA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2024

No	Langkah Perbaikan SAKIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pelaksanaan		
				APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Renja Murni 2026
1.	Perbaikan Perencanaan Dan Pengukuran Kinerja	Bappeda bersama Tim SAKIP Kabupaten melakukan validasi kertas kerja Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 melalui aplikasi Inpokita (Maret 2025)	Program Penunjang Pemerintah Daerah	√	-	-
		Bimtek Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja	Program Penunjang Pemerintah Daerah	√	-	-
		Bidang Teknis di Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai salah satu dasar dalam pembagian Rencana Definitif (RD) (Maret-Juni 2026)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	√	-	-

Tulungagung, 28 Februari 2025

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TULUNGAGUNG


ERWIN NOVIANTO, ST, MT
Pembina Tk. 1
NIP. 19761118 200312 1 006